



PUTUSAN

Nomor 39/PID/2021/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUS WAHYU WIBOWO Bin NGADIMIN
Tempat lahir : Gunungkidul .
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 1 Juli 1995 .
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Puleirang, RT.001 / RW.007 Kelurahan Sidoharjo, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul .
Agama : Islam .
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : -

Terdakwa tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain) ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 24 Mei 2021, Nomor 39/PID/2021/PT YYK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili Terdakwa dalam perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Nomor 39/PID/2021/PT YYK, tanggal 24 Mei 2021, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara Terdakwa dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonosari, tanggal 4 Mei 2021 Nomor 40/Pid.B/ 2021/PN Who dalam perkara Terdakwa AGUS WAHYU WIBOWO Bin NGADIMIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wonosari, tanggal 31 Maret 2021 No.Reg.Perkara : PDM-21/KEJARI.GK/03/2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 putusan nomor 39/PID/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa AGUS WAHYU WIBOWO Bin NGADIMIN pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di kandang kambing milik saksi SANDO yang beralamat di Dsn. Ketos Pulekepuh Ds. Sidoharjo Kec. Tepus Kab. Gunungkidul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa hewan ternak, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih nopol AB 1977 AW yang disewa dari saksi BUDI WALUYO lewat daerah Ketos Pulekepuh, Tepus dan saat itu terdakwa mendengar suara kambing, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian terdakwa langsung menghentikan laju mobilnya dan melihat ada kandang kambing yang posisinya berada di atas dari jalan, kemudian terdakwa memarkirkan mobilnya dengan jarak kurang lebih 200 meter dari arah kandang kambing, selanjutnya terdakwa berjalan kaki naik ke atas menuju kandang kambing dan membuka pintu kandang kambing yang tidak dikunci dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam kandang kambing dan tanpa ada ijin dari pemiliknya, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) ekor kambing betina warna merah coklat, kemudian terdakwa membekap mulut kambing tersebut dan melakban pada bagian moncongnya, selanjutnya terdakwa membawa kambing tersebut keluar dari kandang dengan cara menarik tali yang melingkar (tali kekang) pada leher kambing dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dan saat terdakwa sedang menarik kambing tersebut hingga berjarak kurang lebih 10 meter dari kandang, terdakwa mendengar suara dari rumah saksi SETYO HADI PURWOKO yang berbunyi "glodak", sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan kambing tersebut dan berlari menuju ke tempat terdakwa memarkirkan mobilnya;

Bahwa maksud terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing betina warna merah coklat tanpa seijin saksi SANDO adalah hendak dimiliki yang nantinya akan dijual dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa;

Halaman 2 dari 13 putusan nomor 39/PID/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SANDO mengalami kerugian yang apabila ditaksir kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa AGUS WAHYU WIBOWO Bin NGADIMIN pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di kandang kambing milik saksi SANDO yang beralamat di Dsn. Ketos Pulekepuh Ds. Sidoharjo Kec. Tepus Kab. Gunungkidul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa hewan ternak, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih nopol AB 1977 AW yang disewa dari saksi BUDI WALUYO lewat daerah Ketos Pulekepuh, Tepus dan saat itu terdakwa mendengar suara kambing, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian terdakwa langsung menghentikan laju mobilnya dan melihat ada kandang kambing yang posisinya berada di atas dari jalan, kemudian terdakwa memarkirkan mobilnya dengan jarak kurang lebih 200 meter dari arah kandang kambing, selanjutnya terdakwa berjalan kaki naik ke atas menuju kandang kambing dan membuka pintu kandang kambing yang tidak dikunci dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam kandang kambing dan tanpa ada ijin dari pemiliknya, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) ekor kambing betina warna merah coklat, kemudian terdakwa membekap mulut kambing tersebut dan melakban pada bagian moncongnya, selanjutnya terdakwa membawa kambing tersebut keluar dari kandang dengan cara menarik tali yang melingkar (tali kekang) pada leher kambing dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dan saat terdakwa sedang menarik

Halaman 3 dari 13 putusan nomor 39/PID/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing tersebut hingga berjarak kurang lebih 10 meter dari kandang, terdakwa mendengar suara dari rumah saksi SETYO HADI PURWOKO yang berbunyi “glodak”, sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan kambing tersebut dan berlari menuju ke tempat terdakwa memarkirkan mobilnya.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak terlaksana, karena terdakwa mendengar suara dari rumah saksi SETYO HADI PURWOKO yang berbunyi “glodak”, dan atas kejadian tersebut terdakwa belum sempat membawa 1 (satu) ekor kambing betina warna merah coklat milik saksi SANDO.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi SANDO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 27 April 2021 Nomor: Reg.Perkara : PDM-21/KEJARI.GK/03/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUS WAHYU WIBOWO Bin NGADIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS WAHYU WIBOWO Bin NGADIMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi SANDO.

- 1 (satu) ekor kambing betina yang sudah mati namun dipotong ekornya.
- Tampar kambing warna kuning dan biru tua.
- 2 (dua) potong lakban warna hitam yang ada bulunya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit KBM Daihatsu/B401RS-GMZJ 1.2R Sibra warna putih
Nopol : AB 1977 AW, Nosin : 3NRH383790, Noka :
MHKS6GJ6JKJ063988 a.n ERLIANA ISMIARTI, alamat Wareng I
Rt.04/01, Wareng, Wonosari, Gunungkidul.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi BUDI WALUYO.

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 4 dari 13 putusan nomor 39/PID/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Wonosari telah menjatuhkan putusan, tanggal 4 Mei 2021, nomor 40/PID.B/2021/PN.Wno yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS WAHYU WIBOWO Bin NGADIMIN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih;
Dikembalikan kepada saksi SANDO.
 - 1 (satu) ekor kambing betina yang sudah mati namun dipotong ekornya.
 - Tampar kambing warna kuning dan biru tua.
 - 2 (dua) potong lakban warna hitam yang ada bulunya.Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit KBM Daihatsu/B401RS-GMZFI 1.2R Sibra warna putih
Nopol : AB 1977 AW, Nosin : 3NRH383790, Noka : MHKS6GJ6JKJ063988 a.n ERLIANA ISMIARTI, alamat Wareng I Rt.04/01, Wareng, Wonosari, Gunungkidul.
Dikembalikan kepada saksi Budi Waluyo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum

Halaman 5 dari 13 putusan nomor 39/PID/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 5 Mei 2021 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 40/Akta.Pid.B/2021/PN Wno dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa, pada tanggal 6 Mei 2021, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 40/Pid.B/2021/PN.Wno yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonosari;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 11 Mei 2021 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2021, sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 40/Pid.B/2021/PN.Wno, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonosari ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 40/Pid.B/2021/PN.Wno, tanggal 11 Mei 2021, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan nomor 40/Akta.Pid.B/2021/PN Wno yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosari baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya berdasarkan alasan atas keberatan-keberatannya sebagai berikut :

1. Bahwa penyusunan surat dakwaan kami bersifat Subsidiaritas yaitu :
 - Dakwaan Primair : Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
 - Dakwaan Subsidiar : Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Halaman 6 dari 13 putusan nomor 39/PID/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena dakwaan kami berbentuk Subsidaritas, dan dalam tuntutan kami buktikan yang paling tepat sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu Dakwaan Primair : Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan unsur-unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa hewan ternak”.

2. Bahwa Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan memilih membuktikan Dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa hewan ternak, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”. Dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan pelaku tindak pidana, maka untuk itu dalam menentukan perbuatan telah dianggap melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana harus memenuhi unsur *actus reus* dan unsur *mens rea*.
- Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan sikap bathin khususnya dalam memindahkan kekuasaan atas barang dalam hal ini ternak perbuatan terdakwa tidak selesai sempurna, hal ini dibuktikan bahwa terdakwa memiliki sikap batin untuk mengambil 2 (dua) ekor kambing yakni 1 (satu) ekor kambing warna merah coklat sudah mati akibat lakban pada moncongnya dan 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih untuk dibawa ke mobil daihatsu sigra warna putih, oleh karena mendengar ada suara dari rumah saksi SETYO HADI PURWOKO yang berbunyi “glodak”, selanjutnya terdakwa langsung lari menuju mobil tanpa membawa kambing tersebut dan terdakwa meninggalkan kambing tersebut sehingga dalam hal ini tujuan atau maksud terdakwa untuk memindahkan kekuasaan atas ternak tersebut belum tercapai secara sempurna.



- Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa memenuhi rumusan unsur pasal sebagai actus reus, namun belum terpenuhi secara sempurna unsur mens rea, maka untuk penerapan pidana terhadap pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP tidak dapat dilakukan maka dengan demikian perbuatan terdakwa tidak dapat dipandang memenuhi rumusan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
- 3. Bahwa Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan dan menafsirkan unsur-unsur pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, dengan alasan sebagai berikut :
 - o Karena majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangan pada halaman 22-23, yang pada intinya mens rea dari terdakwa AGUS WAHYU WIBOWO Bin NGADIMIN belumlah tercapai secara sempurna. Hal ini bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni : Bahwa dalam persidangan pada saat acara pembuktian dengan mendengar keterangan dari terdakwa AGUS WAHYU WIBOWO Bin NGADIMIN yang telah berterus terang menyatakan “melakukan pencurian kambing milik saksi SANDO awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2021 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa mendatangi kandang kambing milik saksi SANDO dengan mengendarai mobil Daihatsu Siga warna putih nopol tidak ingat, kemudian terdakwa memarkirkan mobil tersebut di bawah tanjakan dekat kandang dengan jarak kurang lebih 150-200 meter, setelah itu terdakwa berjalan naik ke atas menuju kandang, kemudian terdakwa langsung menuju kandang dan didalam kandang tersebut terdakwa melihat ada 2 (dua) ekor kambing, selanjutnya terdakwa membuka pintu kandang yang tidak terkunci dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing warna merah coklat, namun terdakwa tidak tahu apakah kambing tersebut jantan atau betina karena gelap, setelah itu di dalam kandang terdakwa membekap mulut kambing dan pada bagian moncongnya terdakwa lakban warna hitam, kemudian terdakwa mengeluarkan kambing tersebut dengan cara terdakwa tarik tali yang melingkar (tali kekang) pada leher kambing dengan menggunakan tangan kanan terdakwa hingga berjarak kurang lebih 5-10 meter, dan pada saat terdakwa sedang membawa kambing tersebut, terdakwa mendengar ada suara dari rumah saksi SETYO HADI PURWOKO yang berbunyi “glodak”, selanjutnya terdakwa langsung lari menuju mobil tanpa membawa kambing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan terdakwa meninggalkan kambing tersebut dengan kondisi masih terbungkus lakban warna hitam pada moncongnya".

- o Bahwa berdasarkan keterangan saksi SANDO yang menyatakan : sebelumnya 2 (dua) ekor kambing milik saksi SANDO berada di dalam kandang yang tertutup, namun keesokan harinya saksi SANDO menemukan :
 - 1 (satu) ekor kambing betina milik saksi SANDO dengan ciri warna merah coklat dalam keadaan meninggal/mati yang moncongnya terbungkus lakban warna hitam dengan jarak kurang lebih 10 meter dari kandang; sedangkan
 - 1 (satu) ekor kambing jantan milik saksi SANDO dengan ciri warna putih sudah berada di luar kandang dengan kondisi masih hidup dan moncongnya dibungkus dengan lakban warna hitam.
- 4. Bahwa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor : 128/Pid.B/2020/PN.Wno, 07 Januari 2021 atas nama terdakwa SUPRIYADI Als PITEK Bin MULYADI (Alm) yang terbukti secara sah menyakinkan bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP. Dengan kasus posisi : bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 18.30 WIB tanpa ijin masuk kerumah yang dihuni/ditempati oleh saksi SALIYAH Binti (Alm) WIRYO REJO yang beralamat di Dsn. Siraman II Rt. 03 Rw. 02 Ds. Siraman Kec. Wonosari Kab. Gunungkidul, langsung menuju ke kamar saksi SALIYAH Binti (Alm) WIRYO REJO yang pintunya dalam keadaan terbuka, setelah terdakwa sudah berada di dalam kamar saksi SALIYAH Binti (Alm) WIRYO REJO, terdakwa melihat ada tas warna hitam ukuran besar yang dicantelkan pada rangka kayu yang ada di dinding kamar, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan merogoh ke dalam tas warna hitam ukuran besar tersebut dan menemukan 2 (dua) buah tas ukuran kecil. Selanjutnya tanpa seijin dari pemiliknya terdakwa mengambil tas kecil yang pertama setelah terdakwa memegang tas tersebut dan tidak ada isinya, kemudian tas kecil tersebut terdakwa masukkan kembali ke dalam tas warna hitam ukuran besar tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil tas kecil yang kedua yaitu 1 (satu) buah tas ukuran kecil berwarna kuning dengan motif bulat besar kecil berwarna keemasan, setelah terdakwa memegang tas tersebut dan ada isinya, kemudian terdakwa mengambil tas kecil tersebut, dan pada saat terdakwa membawa 1 (satu) buah tas ukuran kecil berwarna kuning dengan motif bulat besar kecil berwarna keemasan yang berisi 1 (satu) buah cincin emas seberat 0,8 gram dan 1 (satu) pasang

Halaman 9 dari 13 putusan nomor 39/PID/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



giwang emas seberat 1,4 gram keluar dari kamar saksi SALIYAH Binti (Alm) WIRYO REJO menuju pintu dapur tempat terdakwa masuk sebelumnya, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi SALIYAH Binti (Alm) WIRYO REJO, sehingga terdakwa langsung menyembunyikan 1 (satu) buah tas ukuran kecil berwarna kuning dengan motif bulat besar kecil berwarna keemasan tersebut dibalik tubuh terdakwa dengan cara menyilangkan tangan terdakwa ke belakang tubuh terdakwa, melihat hal tersebut kemudian saksi SALIYAH Binti (Alm) WIRYO REJO berusaha merebut tas yang dipegang oleh terdakwa dengan cara menarik tangan dan kerah baju terdakwa, kemudian datang saksi RIA DEWI YULIANI Binti WIDODO yang melihat hal tersebut dan langsung berteriak "MALING...MALING" kepada terdakwa, mendengar adanya suara gaduh di belakang dapur kemudian datang saksi WIDODO Als WIDODO RAHARJO Bin (Alm) KARSOREJO dengan membawa sapu dan langsung memukulkannya kepada terdakwa, selanjutnya saksi SALIYAH Binti (Alm) WIRYO REJO berusaha menarik tas yang dipegang oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap berusaha mempertahankan tas tersebut, sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan saksi SALIYAH Binti (Alm) WIRYO REJO, hingga akhirnya terdakwa melepaskan tas tersebut ke lantai dapur dan bergegas keluar dari rumah saksi SALIYAH Binti (Alm) WIRYO REJO, kemudian terdakwa melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah nopol AB 6545 MH milik saksi DIDIK PURNOMO Bin NGATIJO (Alm) menuju rumah terdakwa.

5. Bahwa dengan demikian Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat perbuatan terdakwa AGUS WAHYU WIBOWO Bin NGADIMIN pada pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2021 sekira pukul 01.00 WIB di kandang kambing milik saksi Sando yang terletak/beralamat di Dsn. Ketos Pulekepuh Ds. Sidoharjo Kec. Tepus Kab. Gunungkidul yang telah melakban mencong 2 (dua) ekor kambing yang seluruhnya milik saksi SANDO yang kemudian dibawa keluar kandang dengan cara menuntun 1 (satu) ekor kambing betina milik saksi SANDO dengan ciri warna merah coklat yang diikuti oleh 1 (satu) ekor kambing jantan milik saksi SANDO dengan ciri warna putih sampai sejauh 5-10 Meter dari kandang, hal tersebut merupakan suatu perbuatan/tindakan dari terdakwa untuk mewujudkan actus reus dan mens rea mengambil barang milik orang lain sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan besarnya pidana pokok yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa yang menurut Penuntut Umum tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga tidak dapat memberikan pelajaran bagi Terdakwa khususnya dan tidak memberikan aspek preventif, korektif serta edukatif bagi masyarakat luas supaya tidak melakukan perbuatan yang sama dengan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosari yang hanya menghukum Terdakwa AGUS WAHYU WIBOWO Bin NGADIMIN selama 5 (lima) bulan penjara karena dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP adalah tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah mengakibatkan saksi SANDO mengalami kerugian berupa 1 (satu) ekor kambing betina warna merah coklat yang sudah dalam keadaan mati yang merupakan mata pencarian saksi SANDO sebagai peternak, dan perbuatan terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat, selain itu terdakwa melakukan pencurian kambing tersebut tidak hanya satu tempat saja, namun terdakwa AGUS WAHYU WIBOWO Bin NGADIMIN disidangkan dengan 3 (tiga) perkara pidana yang berbeda namun objek pencurian sama yaitu "pencurian kambing". Sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan khususnya untuk saksi SANDO.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor : 40/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 04 Mei 2021;
3. Menyatakan terdakwa AGUS WAHYU WIBOWO Bin NGADIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS WAHYU WIBOWO Bin NGADIMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kambing jantan warna putih. Dikembalikan kepada pemiliknya saksi SANDO.

Halaman 11 dari 13 putusan nomor 39/PID/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor kambing betina yang sudah mati namun dipotong ekornya; dan
 - Tampar kambing warna kuning dan biru tua; dan
 - 2 (dua) potong lakban warna hitam yang ada bulunya. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit KBM Daihatsu/B401RS-GMZFI 1.2R Sibra warna putih Nopol : AB 1977 AW, Nosin : 3NRH383790, Noka : MHKS6GJ6JKJ063988 a.n ERLIANA ISMIARTI, alamat Wareng I Rt.04/01, Wareng, Wonosari, Gunungkidul. Dikembalikan kepada pemiliknya saksi BUDI WALUYO.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosari tertanggal 4 Mei 2021 Nomor : 40/Pid.B/2021/PN Wno serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan dari tuntutan pidananya dan tidak merupakan sesuatu hal yang baru, yang mana hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya , sehingga cukup beralasan apabila memori banding tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 4 Mei 2021 Nomor : 40/Pid.B/2021/PN Wno, telah tepat dan benar, baik mengenai pertimbangan pasal dakwaan yang terbukti maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga putusan tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka

Halaman 12 dari 13 putusan nomor 39/PID/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 4 Mei 2021 Nomor : 40/Pid.B/2021/PN Wno, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, sedangkan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 oleh Suntoro Husodo, S.H, M.Hum sebagai Hakim Ketua Sucipto, S.H dan Elfi Marzuni, S.H, M.H masing-masing sebagai hakim anggota yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Ngatimin, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sucipto, S.H

Suntoro Husodo, S.H, M.Hum

Elfi Marzuni, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Ngatimin, SH